




**Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi**

**ISSN 656-2499** (print), **ISSN 2684-8686** (online)

Vol. 06, No. 02, Month 2024, pp. 203 – 215


Available online at:

<http://ejournal.budiutomomalang.ac.id/index.php/maharsi>



## Menakar Ulang Rekognisi Penghayat dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik di Tulungagung

Alif Nafisul Fikri <sup>1</sup>

 [apiis0005@gmail.com](mailto:apiis0005@gmail.com)

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

### Permalink/DOI

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4814>

Copyright © 2024, *Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*. All right reserved

### **How to Cite**

Fikri, Alif Nafisul. (2024). Menakar Ulang Rekognisi Penghayat dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik di Tulungagung. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6 (02), 203-215.

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4814>

### ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 membawa harapan baru bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencantumkan identitas keagamaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun sangat disayangkan, pemenuhan hak-hak sipil-politik belum sepenuhnya terjamin. Oleh karena itu, adanya fenomena tersebut pada akhirnya memantik penelitian ini dilakukan guna melihat perjuangan kelompok penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak sipil-politik. Serta terobosan alternatif guna mendapatkan hak-hak tersebut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat penghayat sendiri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK telah membawa dampak positif, seperti telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), tetapi banyak penghayat masih takut untuk menunjukkan identitas keagamaan mereka di ruang publik. Hal ini disebabkan oleh tidak diakuinya penghayat sebagai agama, melainkan hanya diakui sebagai budaya. Pada akhirnya, berdampak pada pengakuan setengah hati terhadap hak-hak sipil dan politik terhadap kelompok tersebut. Terobosan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik termasuk pendidikan inklusif yang seharusnya disediakan oleh pihak pemerintah dan peningkatan SDM penghayat. Meskipun demikian, pemerintah perlu lebih aktif dalam menjamin dan melindungi hak-hak sipil-politik penghayat kepercayaan sesuai dengan konstitusi dan konvensi internasional.

### **KATA KUNCI**

*Penghayat Kepercayaan; Rekognisi; Hak Sipil-Politik*

## PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 97/PUU-XIV/2016 telah menjadi angin segar bagi kelompok penganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasalnya mereka telah diperbolehkan untuk mencantumkan identitas keagamaannya di kolom 'agama' Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Banjarnahor, 2019; Muchimah & Ulum, 2020). Disahkannya putusan tersebut, bisa diartikan bahwa negara akan menjamin, memenuhi dan melindungi hak-hak sipil serta politik (sipol) kelompok penghayat kepercayaan (Risdianto, 2017; Viri & Febriany, 2020). Sebelum adanya putusan tersebut, mereka tidak mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai salah satu agama resmi di Indonesia (Maarif, 2018).

Sampai saat ini perjuangan politik rekognisi (pengakuan) belumlah usai, faktanya hak-hak sipil-politik penghayat kepercayaan belum bisa dikatakan terjamin secara penuh (Dedi, 2023). Sulitnya kelompok penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasarnya sendiri memiliki akar sejarah yang panjang. Secara historis, peminggiran tersebut dapat dilacak semenjak kekuasaan kolonialisme abad ke-19 M, dimana pada waktu itu pemeluk sistem kepercayaan "lokal" berada pada situasi peminggiran, stigmatisasi, dan terus menerus menjadi sasaran penundukan (Firdaus, 2020).

Walaupun masa kolonialisme telah usai dan Indonesia sudah merdeka, namun nasib penghayat kepercayaan tidak berubah, mereka tetap mengalami marjinalisasi, peminggiran dan stigmatisasi. Selain itu, di periode pascakemerdekaan, sekitar tahun 1950-1960, terjadi perdebatan perihal "payung hukum kepercayaan" (Arafat, 2022). Di momen tersebut, kelompok penghayat dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang menyuratkan kata "kepercayaan" (Aryono, 2018). Walaupun di periode pascakemerdekaan kelompok kepercayaan sudah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, akan tetapi mereka tetap saja mendapat suatu diskriminasi. Seperti yang dilaporkan Geertz, ketika ada seorang penganut penghayat kepercayaan bernama Paidjan yang meninggal namun masyarakat enggan mensholatkan karena beda keyakinan (Geertz, 1957).

Diskriminasi dan marjinalisasi yang lebih parah dialami oleh penghayat kepercayaan pada saat Orde Baru. Saat itu para pemeluk penghayat, mendapati stigma sebagai PKI karena keyakinan yang mereka anut tidak masuk dalam kategorisasi agama resmi negara (Hannan, 2022; Heraningtyas, 2021). Untuk menghindari situasi tersebut, banyak penganut penghayat kepercayaan berafiliasi dengan kelompok "agama yang telah diakui oleh negara" (Syamsurijal & Nasurung, 2019). Kondisi ini terjadi karena imbas dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 "Tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Viri & Febriany, 2020). Adanya UU tersebut, juga menjadi awal mula terciptanya kategorisasi agama resmi di Indonesia, yaitu "agama resmi yang diakui" dan "agama tidak resmi yang tidak diakui" (Baskoro, 2020).

Begitupun pascareformasi, pemerintah masih gagal dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para penghayat, sehingga mereka tetap mengalami diskriminasi. Pada waktu itu, kondisi mereka tetap sama seperti saat Orde Baru,

keyakinan mereka tidak diakui sebagai agama. Berdasarkan UU Adminduk (administrasi kependudukan) Pasal 64 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang pada akhirnya direvisi dan diterbitkan UU Nomor 24 Tahun 2014, tentang ketentuan pencantuman agama pada kolom KTP yang di atur pada Pasal 64 ayat (5) UU No.24 Tahun 2014, menyatakan jika kolom KTP penghayat tidak di isi sebab belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan (Sukirno, 2019). Selain mengacu pada UU tersebut, negara tidak mengakui penghayat sebagai agama, karena merujuk pada ketetapan MPR Nomor IV/ MPR/ 1978, Nomor II/ MPR/ 1983 dan Nomor 11/ MPR/ 1988 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara antara lain ditetapkan bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama melainkan budaya (Anggraeni, 2022).

Setelah sekian lama mengalami penderitaan akibat diskriminasi, marjinalisasi, persekusi, dan stigmatisasi, pada tahun 2016 penghayat kepercayaan mendapat jalan terang akan masa depan mereka. Saat itu, aspirasi masyarakat penghayat tentang pencantuman identitas keagamaan mereka dikabulkan oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 97/PUU-XIV/2016 (Siregar, 2020). Putusan tersebut, memang menjadi tonggak sejarah bagi kebangkitan penghayat dalam gerakan kolektif dan sosial (Putri, 2022). Namun faktanya masih terdapat berbagai kendala dalam tataran administrasi dan penerapan, kendala administratif ini muncul karena putusan MK hanya berpusat di wilayah UU Adminduk (Hamudy & Rifki, 2020).

Adanya problematika perundang-undangan tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak sipil-politik lainnya. Seperti di ranah pernikahan dan pendidikan, penganut penghayat kepercayaan kerap kali mengalami berbagai kendala (Sinabutar, 2022; Susetyo, 2017). Kasus ini menyasar di berbagai kelompok penghayat yang tidak terafiliasi sebagai organisasi resmi yang diakui negara, dimana hal ini sangat menghambat proses administrasi pernikahan mereka (Rois, 2023; Sekarfajarwati & Turisno, 2023). Sedangkan di bidang pendidikan, penganut penghayat kepercayaan acap kali tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka (Mahendra & Setyowati, 2023).

Problematika yang dihadapi penghayat kepercayaan sampai saat ini menunjukkan jika negara belum sepenuhnya menjamin hak-hak sipil-politik mereka. Padahal sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dan melindungi setiap hak-hak dasar warganya. Sesuai dengan UUD 1945 khususnya pada Bab X tentang warga negara, Bab XI tentang agama, Bab XIII tentang pendidikan, Bab XIV tentang kesejahteraan sosial. Selain itu juga terdapat Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 (tentang konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (tentan Hak Asasi Manusia). Seharusnya, jika terdapat peraturan perundang-undangan tersebut, negara harus secara total menjamin, melindungi dan memenuhi seluruh hak-hak sipil-politik kelompok penghayat kepercayaan.

Walaupun sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait dinamika penghayat di Indonesia, seperti ulasan diatas, akan tetapi jarang yang menekankan pada pengalaman hidup pengahayat sendiri. Sehingga penelitian tersebut terdapat kekurangan yaitu, tidak

mampu memotret hak-hak dasar masyarakat penghayat kepercayaan yang belum dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, maka penelitian ini dilakukan guna menilik lebih dalam problematika yang dihadapi oleh penghayat, sekaligus mencari terobosan alternatif sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan menggunakan perspektif HAM yang salah satunya di atur *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (tentang konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik), guna menganalisis peran aktif pemerintah dalam menyelesaikan problematika pemenuhan hak-hak sipil-politik penghayat kepercayaan. Melalui UU tersebut, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin kesetaraan kedudukan semua warga negaranya di dalam hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berfokus pada implementasi pemenuhan hak-hak sipil politik penganut penghayat kepercayaan pasca disahkannya putusan MK. Dengan memusatkan perhatian pada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) cabang Tulungagung serta paguyuban Sapta Darma Tulungagung sebagai subjek utamanya. Berdasarkan hal itu, peneliti menyuguhkan beberapa pertanyaan, yakni 1) Apa itu hak sipil dan politik? 2) Bagaimana perjuangan MLKI dan Sapta Darma dalam memperjuangkan hak sipil dan politiknya? 3) Bagaimana implementasi pemenuhan hak sipil dan politik penganut penghayat kepercayaan pasca putusan MK? 4) Bagaimana strategi dan terobosan penganut penghayat kepercayaan dalam mengoptimalkan hak-haknya sebagai warga negara?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Di mana fenomenologinya menawarkan suatu konsep yang berfungsi untuk memahami pengalaman hidup subjek partisipan secara keseluruhan. Yaitu *epoche* (penangguhan asumsi) peneliti terhadap realitas yang muncul, dan fokus hanya pada pengalaman langsung subjek partisipan (Farid, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik penggalan datanya dengan cara wawancara mendalam dan observasi lapangan guna mendapatkan pengalaman hidup subjek secara keseluruhan (Daulay, 2010). Selain itu peneliti memilih MLKI cabang Tulungagung dan Paguyuban Sapta Darma sebagai subjek informannya, lantaran merekalah yang paling intens menyuarakan serta menggunkan hak-haknya di lingkup penghayat.

Kemudian data-data dari informan akan diolah melalui proses triangulasi. Serta akan dibandingkan dengan data kepustakaan dan dokumen kebijakan negara, guna mendapatkan pemahaman yang holistik. Di sisi lain, peneliti menerapkan unsur- unsur metodis yaitu deskripsi, interpretasi, kesinambungan historis, dan holistika sebagai prosedur dalam menganalisis data lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hak Sipil dan Politik

Pada prinsipnya suatu negara demokratis memiliki tugas untuk menegakkan hak-hak asasi termasuk hak sipil dan politik dari tiap individu warganya (Hasan & Sari, 2005). Hal ini sejalan dengan esensi dari sistem demokrasi itu sendiri, hadir guna mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Maka semakin terang, bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil dan politik tiap individu masyarakatnya.

Dalam sejarahnya desakan penegakan hak sipil dan politik mendapatkan momentumnya tatkala memasuki gelombang demokratisasi ketiga yang ditandai dengan gencarnya arus globalisasi (Huntington, 1991). Tercatat semenjak memasuki tahun 1974 gelombang demokratisasi ketiga telah berhasil mengarahkan banyak negara menuju sistem pemerintahan yang demokratis. Bahkan lebih dari 35 negara mengalami demokratisasi di periode 1974 hingga 1990 (Fukuyama, 1992).

Bersamaan dengan itu, upaya pemenuhan hak sipil dan politik mulai dirumuskan hingga membuahkan suatu konvensi, yakni *International Convenan on Civil and Political Rights* (ICCPR). Konvensi ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966, kemudian baru dinyatakan berlaku pada 23 Maret 1976. Sejak saat itulah konvenan ini dicanangkan sebagai acuan internasional dalam menegakkan hak sipil dan politik di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia sendiri peratifikasian konvenan tersebut, baru dimanifestasikan pada masa kepemimpinan Presiden Habibie. Dengan berani ia meratifikasi dua poin penting dalam konvenan ICCPR, yakni Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi serta Konvensi Anti Penyiksaan. Lalu peratifikasian Konvenan ICCPR secara penuh baru diwujudkan pada tanggal 28 Oktober 2005 di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Haryanto, 2000).

Secara garis besar, bagian kunci yang terkandung dalam konvenan ICCPR bisa dikelompokkan menjadi dua poin (Hasan & Sari, 2005). Poin pertama merupakan hak absolut, dengan kata lain pemenuhan hak sipil dan politik melekat pada setiap diri individu warga negara yang sifatnya tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan. Hak ini di antaranya meliputi, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), serta hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi serta memenuhinya dalam kondisi apapun.

Sedangkan poin kedua, adalah hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara. Seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta hak atas kebebasan berserikat. Akan tetapi, negara hanya dapat melakukan pengurangan tersebut ketika telah menyesuaikannya dalam bentuk hukum serta pertimbangan kondisi tertentu. Lantaran diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap

kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

## **2. Selayang Pandang Perjuangan Majelis Luhur Kepercayaan Inonesia (MLKI) dan Sapta Darma**

Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) merupakan wadah bagi penganut penghayat kepercayaan. Sedangkan, Sapta Darma sendiri merupakan salah satu organisasi penghayat yang berafiliasi secara kolektif dengan MLKI. Di tahun 2016 aspirasi penganut penghayat tentang pencantuman identitas keagamaan mereka dikabulkan oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 97/PUU-XIV/2016.

Tentunya ini menjadi jalan terang bagi kelompok penghayat. Namun, di balik euforia politik pengakuan tersebut, masih terdapat penganut penghayat yang belum terjamin pemenuhan hak-hak sipil dan politiknya, terkhusus perihal Administrasi kependudukan (Adminduk). Faktanya, masih banyak penganut penghayat yang terkendala ketika merubah kolom agama di KTP-nya.

Kendalanya variatif, mulai dari petugas Dukcapil yang tidak mengetahui jika Penghayat Kepercayaan sudah diakui negara. Kasus ini membuktikan bahwa putusan MK mengenai rekognisi Penghayat Kepercayaan tidak tersosialisasi secara baik. Selain itu, tak jarang penganut penghayat dihambat prosedur pengurusannya, dengan berbagai alasan tidak masuk akal seperti sistem sedang error, diundur karena antri, dan masih banyak alasan-alasan lainnya.

Alhasil sebagian dari mereka ogah-ogahan merubah kolom agama pada KTP-nya. Lantaran prosedurnya yang cenderung tidak kooperatif membuat penganut penghayat pasrah tetap menggunakan status agamanya yang dahulu. Dampaknya, mereka tidak bisa melakukan prosesi pernikahan menggunakan cara sesuai kepercayaannya. Demikian pula dalam ranah pendidikan, mereka tidak bisa mengenyam pendidikan Agama sesuai kepercayaannya.

Menyikapi problem di atas, di Tulungagung, terdapat beberapa penganut penghayat yang tetap kekeh memperjuangkan hak-hak sosial dan politiknya. Diantaranya MLKI dan Sapta Darma, mereka secara tegar menuntut jaminan atas hak-haknya yang belum terpenuhi. Tuntutan yang paling santer dicanangkan adalah mencantumkan kepercayaannya di KTP. Tuntutan mereka tak berhenti disitu. Beberapa warga yang tergabung di MLKI dan Sapta Darma, santer mengupayakan dapat mengakses pendidikan agama dan prosedur pernikahan sesuai dengan kepercayaannya. Dalam penerapannya sendiri mereka mencanangkan berbagai strategi

Diantaranya melalui pengembangan SDM internal penghayat serta konsisten memperjuangkan hak-haknya. Langkah demikian merupakan bagian dari rencana jangka panjang, harapannya di kemudian hari para penghayat dapat terjamin hak-haknya sebagai warga negara. Nantinya, secara detail akan penulis uraikan strategi tersebut di sub bab bawah.

### **3. Implementasi Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Penghayat Kepercayaan**

Walaupun pemerintah Indonesia dalam Undang Nomor 12 Tahun 2005 (tentang konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik) sudah menyatakan menjamin dan melindungi hak-hak sipil setiap warga negaranya, akan tetapi hal itu tidak dirasakan oleh kelompok penghayat kepercayaan di Tulungagung. Dari hasil wawancara dengan MLKI cabang Tulungagung, menunjukkan jika masyarakat penghayat masih takut dalam mencantumkan identitas keagamaannya di kolom KTP. Hal itu dilakukan oleh mereka, sebagai siasat agar tetap mendapatkan hak prerogatif sebagai warga negara, sekaligus untuk menghindari diskriminasi, intimidasi maupun kekerasan dalam beragama.

Tarwidi (37 tahun) sebagai sekretaris MLKI Tulungagung mengatakan “Jika mayotitas penghayat di Tulungagung masih menggunakan identitas agama induk (agama besar) sebagai siasat agar tetap mendapatkan hak priogatif sebagai warga negara, dikarenakan rasa takut dan kurang nyaman apabila merubah kolom agama kepercayaan di E-KTP” (Tarwidi, 2024). Rasa takut yang di alami oleh penghayat kepercayaan cukup untuk menunjukan jika pemerintah belum sepenuhnya menjamin dan melindungi hak-hak siipl dan politik, sesuai dengan perintah UUD 1945, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 (tentang konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (tentan Hak Asasi Manusia).

Namun di sisi lain semenjak adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 membawa dampak positif, yaitu kelompok penghayat Tulungagung sudah tidak merasakan lagi pahitnya diskriminasi, intimidasi maupun kekerasan dalam beragama. Tarwidi mengatakan “Dalam kurun waktu setelah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sampai saat ini dilingkungan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Tulungagung, belum ditemui data yang merujuk pada, diskriminasi, intimidasi maupun kekerasan dalam beragama” (Tarwidi, 2024).

Walaupun bulum ada data yang merujuk pada kasus pelanggaran HAM kepada penghayat di Tulungagung, akan tetapi rasa takut yang mereka alami menunjukan jika mereka bulum merasa aman untuk mengungkapkan identitasnya di ruang publik. Hal ini berbanding sebalik dengan penganut enam agama besar di Indonesia, mereka dapat dengan terang-terangan menyatakan identitas keagamaannya. Menurut Tarwidi “alasan penghayat Tulungagung tidak berani, karena sebagian masyarakat Tulungagung masih trauma dengan segala sesuatu berbau penghayat kepercayaan, yang biasanya akan dikaitkan dengan PKI atau ajaran sesat” (Tarwidi, 2024).

Selain itu, stigmatisasi terhadap penghayat kepercayaan atau agama lokal memiliki akar sejarah yang panjang dan tetap terwariskan sampai saat ini. Pada masa kolonialisme, Belanda menarapkan kebajakan politik yang lebih bercorak pada norma-norma misioneraisme Kristen (Maarif, 2018). Sehingga berdampak pada pergeseran

kultur keagamaan yang cair menjadi formal dan kaku. Selain itu, terdapat juga kebijakan kategorisasi tentang agama dan bukan agama. Adanya kebijakan tersebut memang tetap membiarkan hidup kepercayaan lokal, akan tetapi berbagai label yang merendakan (Firdaus, 2020).

Walaupun kolonialisme telah usai, sitigmatisasi tetap dirasakan oleh kelompok penghayat atau agama lokal. Seperti yang dilaporkan Geertz, ada seorang penganut yang di anggap abangan bernama Paidjan yang meninggal namun masyarakat enggan mensholatkan karena beda keyakinan. Tuduhan tersebut, terucap dari bibir seorang modin (anggota dari Masyumi) dengan alasan dia adalah keponakan Karman anggota (anggota Permai) (Geertz, 1957).

Diskriminasi, represi, dan stigmatisasi penghayat paling parah mereka alami saat rezim Orde Baru. Saat itu para penganut penghayat kepercayaan dan juga masyarakat abangan, distigma sebagai PKI karena keyakinan yang mereka anut tidak masuk dalam kategorisasi agama resmi negara (Hannan, 2022). Bahkan menjadi abangan sudah cukup sebagai alasan untuk di bunuh (Eickhoff, 2017). Agar terhindar dan selamat dari ancaman tersebut, memaksa banyak penganut penghayat kepercayaan berafiliasi dengan kelompok “agama yang telah diakui oleh negara” (Syamsurijal & Nasurung, 2019).

Parahnya stigmatisasi penghayat sebagai “PKI” dan bukan merupakan “agama” tetap terwariskan hingga saat ini. Kondisi yang dialami penghayat Tulungagung menggambarkan, tentang persepsi sebagian besar masyarakat tidak dapat lepas dari narasi-narasi masa lalu terhadap penganut agama lokal. Kejadian yang dihadapi penghayat tersebut, cukup untuk menunjukkan jika pemerintah masih acuh tak acuh terhadap nasib penghayat.

Kendati demikian, kondisi yang dialami oleh penghayat Tulungagung, dapat dikatakan jika pemerintah belum mengimplementasikan Undang Nomor 12 Tahun 2005 secara serius. UU Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan reitifikasi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Konvenan tersebut, meliputi hak kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya sendiri dan bebas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum ataupun pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam ibadah, ketaatan, pengakaman, dan pengajaran (Nastiti, 2023).

Selain itu UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) telah menyatakan jika “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kedua Undang-Undang tersebut, mempunyai suatu maksud, bahwa negara wajib untuk menjamin dan melindungi kebebasan beragama setiap warganya (Hamudy & Rifki, 2020; Palguna, 2021).

Dari kedua pasal tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganya dalam mengekspresikan agama atau keyakinan mereka, baik di muka umum maupun pribadi. Kasus yang menimpa penghayat Tulungagung yang masih takut untuk menunjukkan identitasnya di ruang publik,



merupakan sebuah bukti jika kedua Undang-Undang di atas belum sepenuhnya di jalankan dengan baik oleh pemerintahan. Bahkan pemerintah sendiri, khususnya di Kementerian Agama (Kemenag) enggan mengakui jika “penghayat kepercayaan” adalah “agama.” Kemenag menganggap jika “penghayat kepercayaan” merupakan “budaya,” sehingga wewenang untuk membina merupakan kewajiban dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) (Azizah, 2018).

Alasan Kemenag menyebut penghayat kepercayaan bukanlah “agama melainkan budaya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013. Pada UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 8 Ayat (4), yang berbunyi “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.” Selain itu kementerian tersebut juga mengacu pada ketetapan MPR Nomor IV/ MPR/ 1978, Nomor II/ MPR/ 1983 dan Nomor 11/ MPR/ 1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain ditetapkan bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama melainkan budaya (Baskoro, 2020; Tungkagi, 2023).

Kemenag yang enggan membina penghayat kepercayaan, pada akhirnya berdampak pada pengakuan setengah hati terhadap hak-hak sipil dan politik terhadap kelompok tersebut. Rasa takut penghayat Tulungagung untuk secara terang-terangan mengungkapkan identitas keagamaannya diruang publik, merupakan dampak dari pihak kemenag tidak mengakui secara total keyakinan mereka. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan jika negara masih gagal dalam mengimplementasikan UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2), ICCPR, Undang Nomor 1 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

#### **4. Terobosan Hak-Hak Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik Penghayat Kepercayaan**

Kendati Kemenag enggan membina, kelompok penghayat kepercayaan tetap mendapatkan pendampingan yang intensif dan inklusif oleh Kemendikbudristek. Kondisi yang semacam ini telah dirasakan oleh sebagian penghayat kepercayaan di Kabupaten Tulungagung. Kisah ini dapat ditelusuri dari pengalaman hidup Samsul (55) ketua Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten Tulungagung.

Di Tulungagung Sapta Darma sendiri merupakan organisasi penghayat yang berafiliasi secara kolektif dengan MLKI cabang Tulungagung. Kala itu Samsul menceritakan tentang kisah anaknya yang bernama Catur saat mengenyam pendidikan. Pada akhir Desember 2022, saat catur sedang bersekolah, ia diminta oleh gurunya untuk ikut sholat jum’at. Namun, catur menolaknya dengan mengatakan bahwa dirinya seorang penghayat kepercayaan dengan menunjukkan KTP-nya (Samsul, 2024).

Selepas itu Catur, kedua orang tuanya dan seorang guru penghayat datang kesekolahan guna membicarakan mata pelajaran anaknya. Setelah bertemu dengan kepala sekolah dan wakil ketua kurikulum, guna menginformasikan jika anaknya seorang

pemeluk Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas penjelasan tersebut, pada akhirnya pihak sekolahan memfasilitasi Catur mata pelajaran agama khusus tentang penghayat kepercayaan (Samsul, 2024).

Dari kisah Catur dan Samsul, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pendidikan haruslah bersifat inklusif tanpa mempermasalahkan perbedaan identitas seseorang. Seperti yang dilakukan oleh pihak sekolahan tempat catur bersekolah yang dengan sigap memfasilitasi anak didiknya yang berbeda keyakinannya. Karena hanya dengan pendidikanlah kondisi seseorang dapat berubah menjadi lebih baik. Sekaligus pendidikan merupakan aspek utama dalam mencetak SDM yang berkualitas.

Penghayat Sapta Darma Tulungagung, memang terbilang kelompok yang paling progresif dalam menyuarakan hak-hak sipil dan politiknya. Setelah putusan itu para Masyarakat Sapta Darma merupakan inisiator yang mengintruksikan untuk mengganti agama pada kolom KTP. Lepas itu sekitar tahun 2020 ada kejadian khusus yang terjadi di Tulungagung, yakni ada seorang warga Masyarakat Penghayat ingin merubah kolom KTPnya akan tetapi petugas dukcapil kebingungan dengan hal itu, padahal jelas-jelas sudah tiga tahun pasca putusan MK. Ternyata diselidiki sampai atas oleh para pengurus Persada dan penghayat kepercayaan yang lain, sosialisasi akan perubahan Agama tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh. Akhirnya setelah kejadian tersebut, terjadilah mediasi dan sosialisasi Pememrintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Dispenduk serta seluruh masyarakat penghayat kepercayaan di Tulungagung Mengenai prosedural perubahan kolom KTP (Samsul 2024).

Wilis (54 tahun) Koordinator Wanita Sapta Darma Jawa Timur menceritakan soal perjuangannya dalam merubah KTPnya menjadi penghayat. Ia, dulunya merupakan pemeluk agama Islam, dengan demikian foto yang direkam menggunakan jilbab sebagai identitas agama Islam di Indonesia secara umum. Karena saat ini, Wilis merupakan penghayat, lalu ia akan merubahnya menjadi foto yang tidak mengenakan jilbab. Akan tetapi saat ingin merubahnya, dirinya dipersulit oleh pihak Dispenduk baik kecamatan maupun kabupaten dengan alasan yang tidak jelas (error atau yang lain) (Wilis, 2024).

Di sisi lain perubahan agama pada kolom KTP juga disampaikan Samsul dan Wilis, juga disampaikan Tarwidi sebelumnya, pada awalnya terdapat ketakutan kala ingin merubah identitas keagamaannya di kolom KTP. Para penghayat mempertimbangkan hal tersebut dengan beragam alasan, seperti, jika masyarakat mayoritas mengetahui identitas keagamaannya mereka, perlakuan apa yang akan mereka dapatkan, lantas bagaimana nasib anaknya. Karena bila ada masyarakat yang berbeda keyakinan, kadang kala kelompok mayoritas melabeli mereka sebagai orang sesat.

Hal tersebut yang masih melekat dalam benak penghayat di Tulungagung dan menjadi bayang-bayang ketakutan akan kejadian yang tidak mereka inginkan. Meskipun sudah dijamin oleh negara melalui Perundang-undangan seperti UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2), ICCPR, Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 rasa tidak aman masih tetap mereka rasakan.

Adanya Sapta Darma yang sangat progresif dalam menyuarakan hak-hak dasarnya, terutama dalam wilayah pendidikan dan administrasi kependudukan, merupakan langkah awal sebagai strategi pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Selain itu, berdasarkan yang dikatakan oleh Tarwidi, perihal peningkatan SDM di internal penghayat sebagai salah satu terobosan agar hak-hak sipil dan politik dapat terpenuhi. Hal tersebut juga dapat dicanangkan sebagai strategi jangka panjang pengembangan di internal penghayat itu sendiri. Tentunya dengan melalui pengembangan SDM penghayat di ranah pendidikan, bisa diandaikan sebagai investasi menguntungkan yang dapat dirasakan di kemudian hari oleh para penghayat itu sendiri.

## KESIMPULAN

Negara demokratis memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak asasi, termasuk hak sipil dan politik, dari setiap individu warga negaranya. Hal ini penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera. Upaya pemenuhan hak sipil dan politik mulai dirumuskan hingga membuahkan suatu konvensi, yakni *International Convenan on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Lalu peratifikasian Konvenan ICCPR secara penuh baru diwujudkan pada tanggal 28 Oktober 2005 di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Konvensi tersebut, penting dalam upaya pemenuhan hak sipil dan politik di berbagai belahan dunia

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menjamin dan melindungi hak-hak sipil setiap warga negara Indonesia, kelompok penghayat kepercayaan di Tulungagung masih mengalami ketakutan dalam menunjukkan identitas keagamaan mereka di ruang publik. Karena tidak semua elemen pemerintah mengakui identitas pengahayat sebagai agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi hak-hak sipil dan politik mereka. Meskipun setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016.

Terobosan dalam pemenuhan hak-hak sipil-politik dilakukan dengan memberikan pendampingan yang intensif dan inklusif kepada penghayat kepercayaan. Inklusivitas dalam pendidikan merupakan langkah positif dalam memfasilitasi anak-anak penghayat kepercayaan yang berbeda keyakinan. Selain itu, upaya kaderisasi dan peningkatan SDM di internal penghayat juga dianggap sebagai terobosan untuk memastikan hak-hak sipil dan politik mereka terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. D., Rakhmawati, A., Hidayah, R. N., Tresandya, N., & Pramono, D. (2022). Analisis Stigmatisasi terhadap Perilaku Diskriminasi Agama Leluhur dan Kepercayaan Lokal. *SOSIETAS*, 12(1), 51-56. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48067>

- Arafat, N. A. (2022). Dinamika Hubungan Antara Agama Lokal, Agama Resmi, dan Negara. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 132–150. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2966>
- Aryono, A. (2018). Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17855>
- Azizah, I. (2018). *Menakar Jaminan Implementasi Al-Daruriyyat Al-Khams Bagi Penghayat Kepercayaan Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi*.
- Banjarnahor, D. N. (2019). Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Parmalim Dalam Dokumen Administrasi Kependudukan: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016. *USU Law Journal*, Vol. 7(No. 4).
- Baskoro, A. (2020). Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 3(2), 181. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-03>
- Daulay, M. (2010). *FILSAFAT FENOMENOLOGI: Suatu Pengantar*. Panjiaswaja Press.
- Dedi, A. (2023). Sikap Eksklusivisme Penganut Kepercayaan Lokal Pemena Dalam Analisis Kekerasan Simbolik Di Desa Kidupen Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan*, Vol. 6(2).
- Eickhoff, M., Danardono, D., Rahardjo, T., & Sidabalok, H. (2017). The Memory Landscapes of “1965” in Semarang. *Journal of Genocide Research*, 19(4), 530– 550. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393945>
- Farid, M. (2018). *Fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial* (M. Adib, Ed.). Kencana.
- Firdaus, A. (2020). Agama Ageming Aji: Keyakinan Spiritualitas Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tentang Pemenerimaannya. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 20, 146–160. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2020.20.1.146-160>
- Fukuyama, F. (1992). *The End of Hystory and the Last Man*. London : Itamish Hamilton.
- Geertz, C. (1957). Ritual and Social Change: A Javanese Example. *American Anthropologist*, 59(1), 32–54. <https://doi.org/10.1525/aa.1957.59.1.02a00040>
- Hamudy, Moh. I. A., & Rifki, M. S. (2020). Civil Rights of the Believers of Unofficial
- Hannan, A. (2022). Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 13(1), 1–26. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2209>
- Haryanto, I. (2000). *Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik: Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Hasan, M., & Sari, E. (2005). . Hak Sipil dan Politik. *Jurnal Demokrasi*, Vol. 04 (No. 1).

- Heraningtyas, R. (2021). Terbukanya Ruang Baru bagi Agama Lokal: Studi Kasus Penerimaan Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM) di Desa Salamrejo. *Jurnal PolGov*, 2(1), 43–81. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i1.1231>
- Huntington, S. P. (1991). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta : Rajawali Press.
- Maarif, S. (2018). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Mahendra, L., & Setyowati, R. N. (2023). *Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya*. 7.
- Muchimah, M., & Ulum, Muh. B. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 53–67. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3723>
- Nastiti, P. M. F. (2023). Tantangan Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Menggali Keseimbangan Antara Hak Individu Dan Keharmonisan Masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 1(3). <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>
- Palguna, I. D. G. (2021). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana MasterLaw Journal)*, 10(3), 495. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p06>
- Putri, T. A., Sekarningrum, B., & Fedryansyah, M. (2022). Gerakan Sosial dan Mobilisasi Sumber Daya dalam Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.24036/scs.v9i1.381>
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan Di hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>
- Rois, C., Muldani, A. R., Munir, S., & Masrury, F. (2023). Problematika Hukum Perkawinan Aliran Kepercayaan di Indonesia; Antara Politik Hukum dan Politik Agama. *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, Vol. 14(2). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.21773>
- Sekarfajarwati, A. P., & Turisno, B. E. (2023). Keabsahan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Batang. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 12(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Sinabutar, M. J., Ramadhani, T., & Pasaribu, W. (2022). Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1651. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2671>
- Siregar, G. T. P., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kota Medan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis*

*Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 75.  
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.642>

Sukirno, S. (2019). Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 268–281. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281>

Susetyo, H. (2017). Pencatatan Perkawinan bagi Golongan Penghayat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 28(1–3), 149. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.542>

Syamsurijal, S., & Nasurung, M. F. L. N. (2019). Memeluk Agama Lokal; Nalar Kekerasan Dalam Regulasi yang Mengatur Kepercayaan Towani-Tolotang. *Seminar Series in Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.3405/ssihss.v0i1.7483>

Tungkagi, D. Q. (2023). Rekognisi Moderasi Beragama terhadap Penganut Kepercayaan di Indonesia. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4(2), 167–188. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol4.Iss2.140>

Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.1>.

#### **Wawancara**

Tarwidi. Wawancara. Kesekretariatan MLKI Tulungagung, 7 Mei 2024.

Wilis. Wawancara. Kesekretariatan PERSADA Tulungagung, 11 Mei 2024.

Samsul. Wawancara. Kesekretariatan PERSADA Tulungagung, 11 Mei 2024.